



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

Prihatin, lahir di Magetan, tanggal 12 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lembah Hijau No. 86, RT. 03 Desa Swarga Bara., Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 5 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 5 Desember 2022 dengan register perkara nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama oleh orangtua Pemohon yaitu "PRIHATIN";
2. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Kutai Timur Nomor: 6408-LT-01122022-0034 tertanggal 1 Desember 2022 atas nama "PRIHATIN";
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas;
4. Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca: "**PRIHATIN**" menjadi tertulis dan terbaca: "**ANGGRAINI**";
5. Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut dilakukan sebab:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon sering kali diolok dengan nama itu, sehingga pemohon merasa tidak nyaman, minder dan malu akan nama pemohon tersebut;
- b. Bahwa nama "PRIHATIN" memiliki arti yang tidak bagus yaitu sedih, susah;
- c. Bahwa pemohon memiliki keyakinan jika nama itu adalah do'a, oleh karenanya pemohon hendak merubah nama pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca: "PRIHATIN" menjadi tertulis dan terbaca: "ANGGRAINI", di mana "ANGGRAINI" memiliki arti atau makna cantik;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta agar dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-01122022-0034 yang semula nama tertulis dan terbaca: "**PRIHATIN**" menjadi tertulis dan terbaca: "**ANGGRAINI**";
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-01122022-0034 yang semula nama tertulis dan terbaca: "**PRIHATIN**" menjadi tertulis dan terbaca: "**ANGGRAINI**";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Nama pada Akta Kelahiran ini

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Prihatin dengan NIK : 6408045201740001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-01122022-0034 atas nama Prihatin, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.: 6408040201073872 atas nama kepala keluarga Hariyono yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 5 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Fardiah, S.H.:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini oleh Pemohon sehubungan dengan pergantian nama pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya yang semula bernama Prihatin menjadi Anggraini;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Pemohon ingin mengganti namanya di karenakan Pemohon tidak nyaman dan artinya sedih terus;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tinggal di RT 032 dan menjadi warga Saksi, dimana Pemohon tinggal bersama suaminya bernama Hariyono dan 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sebagai ibu rumah tangga dan suaminya bekerja di KPC;
 - Bahwa perilaku Pemohon dalam kesehariannya sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon adalah ibu rumah tangga seperti halnya ibu-ibu yang lain, hidup normal tanpa ada permasalahan hukum atau pun sangkutan hutang piutang;
 - Bahwa karena menurut informasi Pemohon bahwa untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eny Sukaesih:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini oleh Pemohon sehubungan dengan pergantian nama pada akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya yang semula bernama **Prihatin** menjadi **Anggraini**;
 - Bahwa setahu Saksi bahwa Pemohon ingin mengganti namanya di karenakan Pemohon selama ini tidak percaya diri dengan nama tersebut, dan menurut Pemohon bahwa nama merupakan doa namun oleh karena nama itu adalah pemberian orang tua angkatnya sehingga sampai saat ini masih digunakan;
 - Bahwa setahu Saksi oleh karena kesibukan Pemohon dan oleh karena orang tua angkat Pemohon yang memberi nama telah meninggal dunia, maka barulah Pemohon memantapkan hatinya mengganti nama tersebut dimana sebenarnya dari cerita Pemohon ingin mengganti namanya semenjak dari sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kelahiran Pemohon karena saya mengenalnya sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak dan salah satu anaknya adalah teman sekolah anak Saksi;
 - Bahwa perilaku Pemohon dalam kesehariannya sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon adalah ibu rumah tangga seperti halnya ibu-ibu yang lain, hidup normal tanpa ada permasalahan hukum atau pun sangkutan hutang piutang;
 - Bahwa karena menurut informasi Pemohon bahwa untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-01122022-0034 yang semula nama tertulis dan terbaca: "Prihatin" menjadi "Anggraini";

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire & ex-parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yaitu Saksi Fardiah dan Saksi Eny Sukaesih;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dari Pemohon maka perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) untuk perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon (domisili Pemohon) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:6408045201740001 dan Kartu Keluarga No.:6408040201073872 diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Lembah Hijau No. 86, RT. 03 Desa Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sangatta sehingga Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-01122022-0034 serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui fakta bahwa Pemohon bernama Prihatin yang lahir di Magetan pada tanggal 12 Januari 1974 yang merupakan anak ke 4 (empat) dari seorang ayah bernama Suwadi dan seorang ibu bernama Surati;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon mendalilkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yaitu untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-01122022-0034 yang semula nama tertulis dan terbaca: "Prihatin" menjadi "Anggraini" oleh karena Pemohon merasa tidak nyaman, minder (tidak percaya diri) dan malu akan nama Pemohon tersebut yang mana nama "Prihatin" memiliki arti yang tidak bagus yaitu sedih, susah;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan atau pergantian nama seseorang merupakan hak setiap orang dan dijamin oleh undang-undang sepanjang tidak disalahgunakan untuk mengalihkan kewajiban atau mendapatkan hak secara tidak benar, tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama Pemohon merupakan hak Pemohon, yang dijamin oleh undang-undang dan tidak disalahgunakan untuk mengalihkan kewajiban atau mendapatkan hak secara tidak benar serta tidak bertentangan dengan hukum maupun tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang menerangkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam lingkup sosial Pemohon tidak sedang dalam masalah yang berindikasi akan adanya penyalahgunaan maupun pengalihan kewajiban dan atau mendapatkan hak secara tidak benar, selain itu nama “Anggraini” memiliki arti tidak bertentangan dengan hukum, nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **petitum ke-2 (kedua)** permohonan Pemohon mengenai diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-01122022-0034 yang semula nama tertulis dan terbaca: “Prihatin” menjadi “Anggraini” adalah **beralasan dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-3 (ketiga)** permohonan Pemohon mengenai mohon diberikan hak kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku, menurut hemat Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon tersebut **beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini. Oleh karenanya terhadap **petitum ke-4 (keempat)** permohonan Pemohon adalah **beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. Oleh karena itu terhadap **petitum ke-1 (kesatu)** permohonan Pemohon adalah **beralasan dan patut untuk dikabulkan**;

Mengingat, ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-01122022-0034** yang semula nama tertulis dan terbaca: **"PRIHATIN"** menjadi tertulis dan terbaca: **"ANGGRAINI"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya permohonan ini sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2022 oleh **Nia Putriyana, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Sgt, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tamrianah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tamrianah, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | : Rp.100.000,00 |
| 3. Panggilan..... | : - |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	: Rp. 40.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
JUMLAH.....	: Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)